

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan besar, yakni:

Pertama: al-Qaradhawi menggunakan enam sumber atau dalil hukum yaitu Alquran, Sunah, Ijmak, prinsip-prinsip universal syariat, logika dan *urf*. Alquran dan Sunah adalah sumber atau dalil hukum yang maktum dalam arti terjaga dari kesalahan. Alquran menjadi sumber atau dalil hukum yang paling tinggi. Sedangkan sunah, kadang kala Qaradhawi menggunakannya di atas sunah kadang kala di bawahnya. Ijmak merupakan sumber hukum yang *qat'i al-wurud*, karena itulah Qaradhawi menggunakannya terlebih dahulu ketimbang sunah pada permasalahan-permasalahan tertentu. Logika dan *urf* umumnya digunakan sebagai sumber atau dalil hukum sekunder bukan primer. Logika yang dibangun atas ilmu pengetahuan dianggap al-Qaradhawi berada di atas posisi hadis, sedangkan logika budaya dan bahasa berada di bawah hadis.

Kedua, Yusuf al-Qaradhawi menggunakan tiga model ijtihad dalam berfatwa yakni: ijtihad *tarjih*, ijtihad kreatif dan ijtihad *tarjih* kreatif. Ijtihad *tarjih* atau *intaqa'i* seperti yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa adalah memilah-milih beberapa pendapat dan menetapkan pendapat yang paling kuat dan mengikutinya berdasarkan dalil-dalil hukum tertentu. Ijtihad kreatif atau *insya'i* adalah usaha untuk merumuskan hukum suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh para fukaha salaf, baik karena masalah tersebut baru atau karena pendapat hukumnya berbeda. Ijtihadis *tarjih* kreatif atau *int¹³⁰ ya'i* adalah perpaduan dari dua bentuk ijtihad sebelumnya. Ijtihad ini dilakukan dengan mengemukakan pendapat-pendapat ulama salaf tentang sebuah permasalahan hukum, menentukan yang paling kuat di antaranya

serta menjelaskan atau menambahkan hal-hal baru yang belum dijelaskan atau disertakan oleh ulama sebelumnya.

Fatwa-fatwa al-Qaradhawi terdiri dari empat unsur yang juga menggambarkan tahapan-tahapan dalam berijtihad dalam fatwa, yakni: verifikasi, identifikasi, pengajuan dalil dan pengambilan kesimpulan.

Verifikasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Qaradhawi dalam merumuskan fatwanya. Bagian verifikasi selalu berada di depan dan dilakukan terlebih dahulu sebelum tahapan yang lain. Akan tetapi, verifikasi tidak selamanya dilakukan.

Identifikasi dilakukan untuk menentukan permasalahan dan kemungkinan-kemungkinan yang muncul darinya, perbedaan-perbedaan permasalahan karena budaya dan sebagainya. Tahap identifikasi sangat membantu dalam merumuskan fatwa dan menghasilkan hukum yang dapat merespon keadaan sosial umat Muslim.

Pembahasan dalil dilakukan dengan melihat pertentangan antara satu dalil dengan yang lain, mencari penafsiran yang lebih kuat, mempertimbangkan validitas *wurud* dan sebagainya.

Sangat sering fatwa al-Qaradhawi terdapat di akhir pembahasan. Ada juga beberapa fatwa yang terletak di tengah-tengah pembahasan. Selain itu, apabila Qaradhawi tidak menguraikan pandangan-pandangan hukum dari ulama lain, maka fatwa biasanya tergambar dari seluruh penjelasannya,

Bagi Qaradhawi, menemukan *illat* hukum sangat penting dalam ijtihad, karena ia mempunyai pengaruh besar dalam penentuan hukum selanjutnya.

Ketiga: ada enam prinsip yang dipegang oleh Qaradhawi dalam berfatwa, yakni: 1) tidak fanatic terhadap mazhab tertentu dan tidak bertaklid, berijtihad sebaliknya. Hukum ijtihad adalah fardu kifayah. 2) Asas kemudahan, di mana Qaradhawi berusaha untuk menjadikan

fatwa-fatwanya meringankan permasalahan umat muslim. Mempermudah merupakan salah satu prinsip Islam. 3) Asas komunikasi, di mana al-Qaradhawi berusaha untuk menggunakan bahasa yang sederhana dalam menyampaikan fatwa. 4) Asas manfaat, di mana Qaradhawi tidak mau menjawab pertanyaan yang tidak berguna, seperti yang bertujuan melecehkan atau menguji kompetensi dirinya. 5) Moderasi yakni sikap berada di antara memperlonggar aturan agama atau mempersempitnya. Ia tidak berusaha untuk memperingan taklif atau mempersulitnya di luar batas kebolehan syariat. 6) fungsi fatwa adalah memberi penjelasan tentang permasalahan hukum, karena itu pembahasan dalil dalam fatwa merupakan hal yang mutlak.

B. Saran

Berikut penulis tuliskan beberapa saran untuk kalangan tertentu:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema kajian yang sama agar menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal dan melakukan penelitian yang lebih dalam dengan memperkaya sumber data.
2. Bagi ulama agar mempertimbangkan metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini, prinsip-prinsipnya sebagai metode dalam merumuskan hukum Islam yang dapat merespon kebutuhan umat Islam di daerah tertentu.